



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA

P U T U S A N
Nomor : 71-K/PM.III-12/AL/III/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JANTO HERMANUS BOGIA**
Pangkat/ NRP : Kapten Mar / 19321/P
Jabatan : Pama (dulu Pasi Pers)
Kesatuan : Pasmar-1 (dulu Yonbekpal-1 Mar)
Tempat, tanggal lahir : Tomohon, 15 Agustus 1985
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Perum Griya Kebraon Barat 3 Blok BB No.16 Kebraon Karangpilang Surabaya.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut diatas :

Membaca : Berkas Perkara atas nama Terdakwa dari Pomal Lantamal V Nomor : BPP.76/A-12/XII/2016 tanggal 8 Desember 2016.

Memperhatikan : 1. Keputusan Komandan Pasmar-1 selaku Papera Nomor : Kep/08/I/2017 tanggal 31 Januari 2017 tentang Penyerahan Perkara.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya Nomor : Sdak/20/K/AL/II/2017 tanggal 14 Pebruari 2017.
3. Penetapan Kadilmil III-12 Surabaya Nomor: TAPKIM/71-K/PM.III 12/AL/III/2017 tanggal 06 Maret 2017 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAPSID/71/PM.III-12/AL/III/2017 tanggal 07 Maret 2017 tentang Hari Sidang.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/20/K/AL/II/2017 tanggal 14 Pebruari 2017, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 86 ke-1 KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan.

c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

d. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kartu Tanda Prajurit (KTP) atas nama Terdakwa Kapten Mar Janto Hermanus Bagio NRP 19321/P.
- 2 (dua) lembar Daftar Riwayat Hidup Terdakwa atas nama Kapten Mar Janto Hermanus Bagio NRP 19321/P.
- 1 (satu) lembar Daftar Absensi personil Yonbekpal-1 Mar bulan Oktober 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Bahwa atas Tuntutan dari Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (Pledooi), namun Terdakwa hanya mengajukan permohonan secara lisan yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali, oleh karena mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mempunyai anak kecil yang masih memerlukan keberadaan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu tanggal Tiga sampai dengan tanggal Sepuluh bulan Oktober tahun 2000 Enam Belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober tahun 2000 Enam Belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 enam belas bertempat di Yonbekpal-1 Mar Surabaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui Pendidikan Akademi Angkatan Laut (AAL) Angkatan 54 Tahun 2008 di Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Mar, kemudian mengikuti Dikpasis XXI tahun 2009 di Surabaya setelah lulus ditempatkan di Ki B Yon Kapa-1 Mar Tahun 2010 s.d 2011 dan setelah mengalami beberapa kali mutasi sekarang Terdakwa menjabat Pasipers Yonbekpal 1 Mar sampai dengan melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa dengan pangkat Kapten Mar NRP 19321/P.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 03 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2016 atau selama 8 (delapan) hari secara berturut-turut.
- c. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Terdakwa berada di Jl. Simpangsiur Kuta, Bali dan tidak melakukan kegiatan apa-apa hanya makan dan tidur saja.
- d. Bahwa penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena tertekan berkaitan dengan perkara asusila yang dialami Terdakwa.
- e. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap oleh anggota Posal Gilimanuk dan anggota Denintel Pasmar-1 yang pada saat itu Terdakwa dalam perjalanan ke Surabaya.
- f. Bahwa Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi ke Kesatuan.
- g. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Kesatuan, Terdakwa tidak membawa senjata api dan barang inventaris militer lainnya.
- h. Bahwa pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Kesatuan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa mengakui dan membenarkan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, sehingga Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap	: Budi Suprpto
Pangkat/NRP	: Peltu Mar / 80204
Jabatan	: Bama
Kesatuan	: Yonbekpal-1 Mar
Tempat dan tanggal lahir	: Klaten, 11 April 1972
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal :

Perum TNI AL Jl. Merah Delima 7 Blok
12 C P43 Gadung, Kota Baru Driyorejo
Gresik Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa saat Terdakwa masuk ke kesatuan Yonbekpal-1 Mar pada sekira tahun 2015 dalam hubungan dinas sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 03 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2016 atau selama 8 (delapan) hari secara berturut-turut.
3. Selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tersebut pihak Kesatuan sudah pernah melakukan pemanggilan dan pencarian serta penangkapan terhadap Terdakwa, namun Terdakwa belum berhasil diketemukan.
4. Saksi tidak mengetahui penyebab ataupun alasan dari Terdakwa sehingga tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.
5. Saksi tidak mengetahui kegiatan dan keberadaan Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.
6. Pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 Saksi mengetahui dari informasi staf Intel Yonbekpal-1 Mar jika Terdakwa sudah kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap oleh anggota Intel Posal Gilimanuk di penyeberangan Gilimanuk.
7. Prosedur perijinan di kesatuan Yonbekpal-1 Mar tidak sulit dan ada buku untuk mengisi permohonan perijinan kemudian diajukan ke Danton kemudian diteruskan ke Dankie selanjutnya diajukan ke Komandan Yonbekpal-1 Mar sesuai dengan jenjang kepangkatan dan jabatan masing-masing.
8. Terdakwa pada saat akan meninggalkan dinas tidak pernah melaksanakan prosedur perijinan tersebut dan Terdakwa langsung pergi begitu saja meninggalkan kesatuan tanpa ijin.
9. Pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin jabatan Terdakwa saat itu adalah sebagai Pasipers Yonbekpal-1 Mar
10. Selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin, tugas dan tanggung-jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan kepada personil lain.
11. Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa seizin Komandan Satuan sejak tanggal 03 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2016 tidak pernah memberitahukan keberadaan dan kegiatannya kepada pihak Satuan.
12. Saksi mengetahui pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yang berwenang, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Yonbekpal-1 Mar tidak sedang dipersiapkan atau disiagakan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan khususnya wilayah Surabaya dan umumnya wilayah NKRI dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: Bandung Supriyadi
Pangkat/NRP	: Peltu Mar / 80210
Jabatan	: Kaur Pers
Kesatuan	: Yonbekpal-1 Mar
Tempat dan tanggal lahir	: Boyolali, 07 Januari 1974
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Tiripan RT. 06 RW 02 Brebek Nganjuk Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak saat Terdakwa masuk di kesatuan Yonbekpal-1 Mar sekira bulan Juni 2016 dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 03 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2016 atau selama 8 (delapan) hari secara berturut-turut.
3. Selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, pihak Kesatuan yaitu Yonbekpal-1 Mar pernah melakukan pemanggilan dan pencarian serta penangkapan terhadap Terdakwa, namun Terdakwa belum berhasil diketemukan.
4. Pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 saksi mengetahui dari informasi Staf Intel Yonbekpal-1 Mar bahwa Terdakwa masuk dinas kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap oleh Intel Posal Gilimanuk di penyeberangan Gilimanuk.
5. Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa sampai nekat meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan.
6. Selama Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan yang berwenang, Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan maupun kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa.
7. Prosedur perijinan di kesatuan Yonbekpal-1 Mar tidak sulit dan ada buku untuk mengisi permohonan perijinan kemudian diajukan ke Danton kemudian diteruskan ke Dankie selanjutnya diajukan ke Komandan Yonbekpal-1 Mar sesuai dengan jenjang kepangkatan dan jabatan masing-masing.
8. Terdakwa pada saat tidak masuk dinas, Terdakwa tidak melaksanakan perijinan tersebut dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan kesatuan.
9. Selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin, tugas dan tanggung-jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa sementara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialihkan kepada Saksi sendiri sebagai Kaurpers karena tidak ada perwira lain di kesatuan Yonbekpal-1 Mar.

10. Selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa seizin Komandan Satuan sejak tanggal 03 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2016, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaan dan kegiatan yang dilakukannya kepada pihak Satuan.

11. Saksi mengetahui pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yang berwenang, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Yonbekpal-1 Mar tidak sedang dipersiapkan atau disiagakan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer dan khususnya wilayah Surabaya dan umumnya wilayah NKRI dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap	: Asep Gunawan
Pangkat/NRP	: Pelda Mar / 89377
Jabatan	: Bintara Urgalrah Lat
Kesatuan	: Denintel Pasmars-1
Tempat, tanggal lahir	: Majalengka, 30 September 1976
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Dusun Kasak RT 01 RW 003 Desa Terungkulon Kec. Krian Kab. Sidoarjo Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi pada awalnya tidak kenal dengan Terdakwa, namun setelah Saksi mendapat surat perintah untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa barulah Saksi kenal dengan Terdakwa, serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Saksi mengetahui bahwa Saksi berserta anggota Tim dari Denintel Pasmars-1 diperintahkan untuk melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin di kesatuannya.

3. Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 03 Oktober 2016 berdasarkan Surat Perintah Dandenintel Pasmars-1 Nomor : Sprin/61/X/2016 tanggal 07 Oktober 2016 tentang Pencarian keberadaan Terdakwa yang ditandatangani oleh Dandenintel Pasmars-1 Letkol Mar Zainal Arifin.

4. Saksi bersama Tim dari Denintel Pasmars-1 melakukan pencarian keberadaan Terdakwa di daerah Bali seluruhnya sebanyak 4 (empat) orang yaitu Saksi sendiri, Serka Kastubi, Serka Wandu dan Serka Catur.

5. Saksi mengetahui keberadaan Terdakwa di Bali berdasarkan hasil pelacakan dengan menggunakan alat tracking yang dapat mendeteksi keberadaan Terdakwa melalui sinyal HP Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pencarian dilakukan dengan menggunakan kendaraan mobil pribadi ke daerah Bali dengan berkoordinasi juga dengan Lanal Bali lalu selanjutnya bersama-sama melakukan pencarian terhadap keberadaan Terdakwa.

7. Pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2016 dari hasil pelacakan Tim mengetahui ada pergerakan Terdakwa menuju kearah Terminal Bali kemudian sinyal bergerak lagi kearah terminal Gilimanuk dan selanjutnya Tim berkoordinasi dengan anggota Posal Gilimanuk untuk menjelat Terdakwa dan akhirnya didaerah Gilimanuk barulah anggota Posal Gilimanuk baru dapat menangkap Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Mako Denintel Pasmars-1 untuk dilakukan pemeriksaan.

8. Pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi dan Tim dari Posal Gilimanuk tidak mendapatkan ada perlawanan dari Terdakwa.

9. Terdakwa ditangkap oleh petugas Posal Gilimanuk ketika Terdakwa berada didalam Bus di area Gilimanuk lalu Terdakwa diperiksa oleh anggota Posal Gilimanuk sambil menunggu datangnya anggota Denintel Pasmars-1 yang saat itu posisinya masih berada di Bali.

10. Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sampai Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Akademi Angkatan Laut (AAL) Angkatan 54 Tahun 2008 di Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Mar, kemudian dilanjutkan mengikuti Dikpasis XXI tahun 2009 dan setelah lulus kemudian ditempatkan di Ki B Yon Kapa-1 Mar kemudian setelah beberapa kali melaksanakan mutasi tugas dan kenaikan pangkat lalu sejak tahun 2015 sampai dengan melakukan tindak pidana ini menjabat sebagai Pasipers di Yonbekpal-1 Mar dengan pangkat Kapten Mar NRP 19312/P dan kemudian saat ini menjabat sebagai Pama Pasmars-1.

2. Terdakwa telah berkeluarga dan saat ini telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang tinggal bersama-sama dengan mertua Terdakwa karena kehidupan rumah tangga Terdakwa dan istrinya sedang bermasalah dikarenakan Terdakwa telah terlibat masalah asusila dengan seorang perempuan sehingga menyebabkan istri Terdakwa marah-marah dengan Terdakwa.

3. Pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2016 Terdakwa kemudian pergi meninggalkan kesatuannya tanpa ada ijin yang sah dari Komandan Kesatuannya menuju ke Bali ketempat teman Terdakwa yang bernama Ibu Lina yang beralamat di Jl. Simpangsiur Kuta Bali.

4. Selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa tidak pernah menghubungi atau memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui telepon ataupun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat kepada kesatuannya dan selama meninggalkan dinas kegiatan Terdakwa di Bali hanya makan dan tidur saja.

5. Pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2016 pukul 18.00 Wib Terdakwa telah ditangkap di terminal bus penyeberangan Gilimanuk oleh anggota Posal Gilimanuk bersama anggota Denintel Pasmars-1 pada saat dalam perjalanan menuju ke Surabaya.

6. Latar belakang Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya dikarenakan Terdakwa tertekan dan bingung berkaitan dengan adanya perkara asusila yang dialami Terdakwa dimana istri Terdakwa telah mengetahuinya sehingga terjadilah keributan dalam keluarga terus menerus.

7. Pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya wilayah Negara Kesatuan RI tidak sedang dalam keadaan darurat perang yang ditentukan oleh penguasa yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Yonbekpal-1 Mar tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer atau perang.

8. Terdakwa sejak awal sudah mengetahui bahwa ada prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, akan tetapi Terdakwa tidak mengikuti prosedur perijinan tersebut.

9. Prosedur perijinan di kesatuan tidak di persulit dan seandainya Terdakwa mengajukan permohonan pasti oleh Komandan kesatuan akan diberikan ijin.

10. Selama Terdakwa tidak berada di kesatuan tugas dan tanggung-jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personil lain, sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran tugas di satuan Terdakwa.

11. Terdakwa menyadari dan menginsafi, atas perbuatan Terdakwa tersebut jelas tidak benar dan dilarang oleh peraturan perundang-undangan akan tetapi Terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut dan Terdakwa mengetahui tentang akibat yang telah dilakukannya.

12. Terdakwa masih mempunyai keinginan untuk menjadi anggota prajurit TNI AL yang baik dan mempunyai rasa tanggung jawab serta disiplin yang tinggi dalam menjalankan dinas sehari-hari dan Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi serta siap mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti dalam perkara Terdakwa berupa surat-surat yaitu :

a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kartu Tanda Prajurit (KTP) atas nama Terdakwa Kapten Mar Janto Hermanus Bogia NRP 19321/P.

b. 2 (dua) lembar Daftar Riwayat Hidup Terdakwa atas nama Kapten Mar Janto Hermanus Bogia NRP 19321/P.

c. 1 (satu) lembar Daftar Absensi personil Yonbekpal-1 Mar Bulan Oktober 2016.

Menimbang : Bahwa seluruh barang bukti berupa surat-surat yang diajukan tersebut diatas semuanya telah diperlihatkan dan dibacakan serta diterangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaitannya satu persatu dengan perkara Terdakwa, dimana keseluruhan barang bukti surat-surat tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya dengan berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lainnya termasuk dari surat-surat yang diajukan dipersidangan dan setelah menghubungkan antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang prajurit TNI AL melalui pendidikan Akademi Angkatan Laut (AAL) Angkatan 54 Tahun 2008 di Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Mar, kemudian dilanjutkan mengikuti Dikpasis XXI tahun 2009 dan setelah lulus kemudian ditempatkan di Ki B Yon Kapa-1 Mar kemudian setelah beberapa kali melaksanakan mutasi tugas dan kenaikan pangkat lalu sejak tahun 2015 sampai dengan melakukan tindak pidana ini menjabat sebagai Pasipers di Yonbekpal-1 Mar dengan pangkat Kapten Mar NRP 19312/P dan kemudian saat ini menjabat sebagai Pama Pasmars-1.

2. Bahwa benar Terdakwa selaku seorang prajurit TNI AL maupun seluruh prajurit TNI umumnya sejak awal sudah prosedur perijinan yang harus ditempuh apabila akan meninggalkan satuannya harus terlebih dahulu mendapatkan ijin dari atasan/Dansatnya.

3. Bahwa benar walaupun Terdakwa telah mengetahui akan adanya prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya tersebut, namun pada tanggal 3 Oktober 2016 telah pergi meninggalkan kesatuannya tanpa ada ijin dari atasan/Dansatnya sampai dengan Terdakwa ditangkap oleh anggota Posal Gilimanuk bersama anggota Denintel Pasmars-1 pada tanggal 10 Oktober 2016 dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Mako Denintel Pasmars-1 Surabaya guna menjalani proses hukum lebih lanjut.

4. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuannya keberadaan Terdakwa berada di Jl. Simpangsiur Kuta Bali dengan tidak melakukan kegiatan apa-apa kecuali hanya makan dan tidur saja.

5. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan tentang keberadaannya baik melalui telepon atau surat.

6. Bahwa benar latar belakang Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan/Dansatnya dikarenakan Terdakwa merasa bingung dan tertekan berkaitan dengan masalah perkara asusila yang sedang dialami oleh Terdakwa.

7. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya wilayah Negara Kesatuan RI tidak sedang dalam keadaan darurat perang yang ditentukan oleh penguasa yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Yonbekpal-1 Mar tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer atau perang.

8. Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi serta siap mempertanggung jawabkan perbuatannya dan Terdakwa masih mempunyai keinginan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manjadi prajurit TNI AL yang baik dan mempunyai rasa tanggung jawab serta disiplin yang tinggi dalam menjalankan dinas sehari-hari.

Menimbang : Bahwa setelah mengemukakan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, maka selanjutnya terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam Tuntutan Hukumannya dengan mengemukakan pendapat bahwa mengenai terbukti atau tidaknya Terdakwa bersalah dalam perkara ini sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer yang telah dituangkan dalam Tuntutannya, Majelis Hakim akan mengemukakan sendiri pendapatnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan demikian pula terhadap berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut sebagai dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa adalah disusun dalam bentuk Dakwaan Tunggal Pasal 86 ke-1 KUHPM, yaitu : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", sehingga dengan demikian mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer ;
- Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin ;
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai ;
- Unsur keempat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari .

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur Dakwaan tersebut Majelis Hakim, mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : " Militer "

Bahwa kata " Militer " berasal dari bahasa Yunani " Miles " yang berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara. Bahwa seorang militer ditandai dengan adanya pangkat, Nrp, jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau dinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI AL sejak tahun 2008 yang masuk melalui Pendidikan AAL (Akademi Angkatan Laut) kemudian setelah melaksanakan beberapa kali mutasi dan kenaikan pangkat sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini menjabat sebagai Pasipers Yonbekpal-1 Mar dengan pangkat Kapten Mar NRP 19312/P dan saat ini menjabat sebagai Pama Pasmari-1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar sesuai Keppera dari Komandan Pasmal-1 selaku Pamera Nomor : Kep/08/I/2017 tanggal 31 Januari 2017 tentang Penyerahan Perkara, Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI AL dengan pangkat Kapten Mar yang masih berdinis aktif sebagai anggota militer dan belum pernah diberhentikan dari dinis militer.

3. Bahwa benar Terdakwa menghadap ke persidangan dengan berpakaian dinis lengkap dengan atribut yang berlaku bagi dirinya dan kesatuannya sebagaimana prajurit TNI AL yang bertugas di Pasmal-1.

Dengan demikian dari fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu " Militer " telah terpenuhi.

Unsur kedua : " Dengan sengaja melakukan ketidak hadirin tanpa ijin ".

Yang dimaksud dengan sengaja (Dolus) didalam KUHP tidak ada pengertian maupun penafsirannya, adapun penafsiran " Dengan sengaja atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan keadaan hukum masyarakat, oleh karena itu terdapat banyak ajaran, pendapat dan pembahasannya mengenai istilah kesengajaan ini.

Bahwa kesengajaan (Dolus) menurut Memori Van Toeliching (MVT) atau memori penjelasan yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa "melakukan ketidak hadirin tanpa ijin" berarti tidak hadir dikesatuan sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didalam dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggung jawabnya, kemudian juga ikut melaksanakan apel siang.

Sedangkan yang dimaksud dengan tanpa ijin artinya ketidak hadirin tanpa sepengetahuan atau seijin komandan atau pimpinannya (Dansat), sedang yang dimaksud dengan tidak hadir berarti tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya.

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan atau kedinasan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 03 Oktober 2016 sampai dengan kemudian Terdakwa ditangkap oleh anggota Posal Gilimanuk bersama anggota Denintel Pasmal-1 pada tanggal 10 Oktober 2016 atau selama 8 (delapan) hari secara berturut-turut.

2. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinis tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuannya keberadaan Terdakwa berada di Jl. Simpangsiur Kuta Bali dengan tidak melakukan kegiatan apa-apa kecuali hanya makan dan tidur saja.

3. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinis tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan tentang keberadaannya baik melalui telepon atau surat.

4. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 10 Oktober 2016 pukul 18.00 Wib Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Posal Gilimanuk dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denintel Pasmar-1 pada saat itu Terdakwa sedang dalam perjalanan menuju ke Surabaya.

5. Bahwa benar latar belakang Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya tersebut, dikarenakan Terdakwa bingung dan tertekan berkaitan dengan masalah perkara asusila yang sedang dialami oleh Terdakwa.

6. Bahwa benar Terdakwa sejak semula sudah mengetahui bahwa ada aturan/prosedur perijinan yang berlaku dan harus diikuti apabila akan meninggalkan kesatuan, akan tetapi Terdakwa tidak mengikuti prosedur tersebut dan Terdakwa mengetahui tentang akibat dari segala perbuatan yang telah dilakukannya tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : " Dalam waktu damai ".

Bahwa yang dimaksud dengan "Dalam waktu damai" adalah bahwa pada waktu Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin tersebut keadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia sedang dalam keadaan damai dan Terdakwa ataupun kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM yaitu perluasan dari keadaan perang.

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansatnya sejak tanggal 03 Oktober 2016 sampai dengan kemudian Terdakwa ditangkap oleh anggota Posal Gilimanuk bersama anggota Denintel Pasmar-1 pada tanggal 10 Oktober 2016 atau selama 8 (delapan) hari secara berturut-turut.

2. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuannya tersebut keberadaan Terdakwa berada di rumah teman Terdakwa di Jl. Simpangsiur Kuta Bali dengan tidak melakukan kegiatan apa-apa kecuali hanya makan dan tidur saja.

3. Bahwa benar selama waktu Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuannya tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan aman dan damai tidak sedang berperang dengan negara lain berdasarkan keputusan Presiden dan Terdakwa maupun Kesatuannya juga tidak sedang atau di siapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari ".

Unsur ini adalah merupakan batasan jangka waktu mengenai ketidakhadiran yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 03 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2016 atau selama 8 (delapan) hari secara berturut-turut.

2. Bahwa benar sebagaimana pengetahuan umum, bahwa waktu ketidakhadiran Terdakwa dikesatuannya selama 8 (delapan) hari tersebut adalah waktu yang lebih lama dari 1 (satu) hari dan tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, maka selanjutnya Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan menyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari ", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, maka kepada diri Terdakwa haruslah dipidana dengan diberikan ganjaran hukuman yang setimpal atas perbuatannya.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan juga untuk menjaga kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang dan menjaga kepentingan militer dalam arti tetap menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus terus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun juga.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada saat pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat dan hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang Terdakwa nekat meninggalkan dinas tanpa ijin kesatuannya dengan pergi ke Bali disebabkan Terdakwa stress dan bingung karena Terdakwa memiliki masalah hukum lainnya yaitu terlibat dugaan kasus asusila dengan seorang perempuan, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki kadar disiplin yang rendah serta Terdakwa tidak memiliki rasa tanggung jawab sebagai seorang Perwira dimana berani berbuat tentunya harus berani pula mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa ini tidak boleh terjadi apalagi pada saat melakukan perbuatan ini jabatan Terdakwa adalah sebagai Paspers yang mengurus mengenai pembinaan personil dan hal ini tentu sangat disayangkan sekali karena Terdakwa justru memberikan contoh yang buruk terhadap anggota dikesatuannya.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dan selanjutnya Terdakwa baru kembali ke kesatuan karena ditangkap hal ini dinilai sebagai cara dari Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas, baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.

4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah menyebabkan terbengkalainya tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh Terdakwa yang saat itu menjabat sebagai Pasi Pers di kesatuannya, yang pada akhirnya dapat menghambat pencapaian tugas pokok serta dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa sebagai seorang Perwira tidak memberikan contoh yang baik di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Saptamarga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir ke-5 dan Sumpah Prajurit khususnya butir ke-2 tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan.
2. Terdakwa kembali ke kesatuan karena ditangkap.
3. Perbuatan ini dilakukan pada saat Terdakwa menjabat sebagai Paspers yang mengurus bagian pembinaan personil di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sebagai seorang Perwira TNI AL lulusan AAL yang sudah berdinas selama 8 (delapan) tahun apalagi dengan jabatan Terdakwa yang saat terjadinya perbuatan ini adalah sedang menjabat sebagai Pasi Pers dikesatuannya sejatinya sudah sangat mengetahui dan mengerti akan adanya aturan dinas yang berlaku di lingkungan TNI dimana apabila akan meninggalkan dinas/kesatuan harus ada ijin terlebih dahulu dari pimpinan/Dansatnya, namun dengan alasan Terdakwa yang sedang stress dan bingung dengan permasalahan kasus asusila yang sedang dihadapinya sehingga kemudian Terdakwa nekat meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansatnya selama 8 (delapan) hari dan kemudian Terdakwa baru kembali ke kesatuan karena ditangkap oleh anggota Posal Gilimanuk dan anggota Denintel Pasmal-1 untuk selanjutnya menjalani proses hukum dalam penyelesaian kasus perkaranya dimana kemudian dipersidangan Terdakwa menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa bersalah dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya demi untuk menyongsong kehidupannya yang lebih baik di masa depan, maka untuk itu Majelis Hakim perlu untuk memberikan hukuman yang tepat kepada diri Terdakwa agar dapat memberikan efek jera bagi Terdakwa sekaligus sebagai efek cegah agar tidak ditiru oleh prajurit yang lainnya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada dictum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam perkara ini yaitu berupa surat surat :

a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kartu Tanda Prajurit (KTP) atas nama Terdakwa Kapten Mar Janto Hermanus Bogia NRP 19321/P.

b. 2 (dua) lembar Daftar Riwayat Hidup Terdakwa atas nama Kapten Mar Janto Hermanus Bogia NRP 19321/P.

c. 1 (satu) lembar Daftar Absensi personil Yonbekpal-1 Mar bulan Oktober 2016.

Oleh karena seluruh surat-surat tersebut diatas adalah merupakan surat-surat yang berhubungan dengan identitas tentang diri pribadi Terdakwa serta surat daftar absensi yang menerangkan tentang ketidak hadiran di kesatuannya yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dimana surat-surat tersebut sudah sejak awal melekat menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai kelengkapan dalam berkas perkara Terdakwa, maka untuk itu Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar surat-surat tersebut untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **JANTO HERMANUS BOGIA**, Kapten Mar NRP 19321/P, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kartu Tanda Prajurit (KTP) atas nama Terdakwa Kapten Mar Janto Hermanus Bogia NRP 19321/P.

b. 2 (dua) lembar Daftar Riwayat Hidup Terdakwa atas nama Kapten Mar Janto Hermanus Bogia NRP 19321/P.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 1 (satu) lembar Daftar Absensi personil Yonbekpal-1 Mar bulan Oktober 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini **Kamis** tanggal **30 Maret 2017** di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Wahyupi, S.H.,M.H. Letkol Sus NRP 524404 sebagai Hakim Ketua, serta Rizki Gunturida, S.H. Mayor Chk NRP 11000000640270 dan Abdul Halim, S.H. Mayor Chk NRP 11020014330876 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Zwastika Mahedjajanta, S.H. Letkol Chk NRP 11990012880573, Panitera Pengganti Rudianto Pelda NRP 21960347440875 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Wahyupi, S.H.,M.H.
Letkol Sus NRP 524404

Hakim Anggota I

ttd

Rizki Gunturida, S.H.
Mayor Chk NRP 11000000640270

Hakim Anggota II

ttd

Abdul Halim, S.H.
Mayor Chk NRP 11020014330876

Panitera Pengganti

ttd

Rudianto
Pelda NRP 21960347440875

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)